



**BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR 188.45/0409 /BPKAD/ /2025**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA NOMOR
188.45/0192/BPKAD/II/2025 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
BARANG, PENATAUSAHAAN BARANG PENGELOLA, PENGURUS BARANG
PENGELOLA, PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGELOLA, PENGURUS
PENGELOLA BARANG PEMBANTU, PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA
BARANG, PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PEMBANTU PENGURUS
BARANG PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN DONGGALA
TAHUN 2025**

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang** : a. bahwa Keputusan Bupati Donggala Nomor. 188.45/0192/BPKAD/II/2025 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Barang, Penatausahaan Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengelola, Pembantu Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Pengelola Barang Pembantu, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2025, perlu dilakukan perubahan karena adanya pergantian Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang, Pembantu Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barng Pembantu Penguna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0192/BPKAD/II/2025 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Barang, Penatausahaan Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengelola, Pembantu Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Pengelola Barang Pembantu, Pejabat Penatausahaan Penguna Barang , Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Kabupaten Donggla Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 547);

2. Peraturan Bupati Donggala Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2023 Nomor 820);

3. Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0192/BPKAD/II/2025 tentang tentang Penetapan Pejabat Pengelola Barang, Penatausahaan Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengelola, Pembantu Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Pengelola Barang Pembantu, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

: Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Donggala Nomor 188.45/0192/BPKAD/II/2025 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Barang, Penatausahaan Barang Pengelola,

Pengurus Barang Pengelola, Pembantu Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Pengelola Barang Pembantu, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengguna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2025.

KEDUA

: Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah perubahan pada lampiran II yang memuat pergantian Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada nomor urut 47 dan lampiran III yang memuat pergantian Pengurus Barang Pengguna, Pembantu Pengurus Barang Pengguna, dan Pengurus Barang Pembantu Pengguna Barang Milik Daerah pada nomor urut 38 dan 47 sebagaimana tercantum dalam lampiran II sampai dengan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran setiap Perangkat Daerah.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal Desember 2025.

Ditetapkan di Donggala;

Pada tanggal 25 Maret 2025

BUPATI DONGGALA



VERA ELENA LARUNI

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala di Donggala;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Donggala di Donggala;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Donggala di Donggala;
4. Para Kepala Perangkat Daerah dalam jajaran Pemerintah Kabupaten Donggala.